

**PENEGAKAN HUKUM PASAL 21 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990
TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA TERHADAP
PERNIAGAAN SATWA DILINDUNGI DI SURABAYA**

Okny Bagus Dwiyanana

10040704013 (Prodi S-1 Ilmu Hukum, FIS, UNESA) oknybagus.dwiyanana09@gmail.com

Abstrak

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan sumber daya alam terutama sumber daya alam hayati, baik berupa jenis tumbuh-tumbuhan maupun satwa-satwa yang ada didalamnya. Tetap sayangnya belakangan ini marak terjadi perdagangan satwa yang dilindungi di daerah Surabaya. Banyaknya jual beli satwa yang dilindungi secara bebas di kota Surabaya akan mengancam keseimbangan ekosistem sumberdaya alam hayati yang ada. Apabila kegiatan jual-beli satwa yang dilindungi terus terjadi, dikhawatirkan akan terjadi kepunahan dari beberapa jenis satwa yang berada di Indonesia. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjawab bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh BKSDA Surabaya terhadap jual beli satwa yang dilindungi di Surabaya, apa saja hambatan yang dihadapi oleh BKSDA dalam menegakan UUKSDA dan bagaimana upaya BKSDA untuk menanggulangi hambatan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis sedangkan teknik analisis data berupa deskriptis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pedagang di pasar burung di Surabaya masih memperjual belikan satwa yang dilindungi yang di atur di dalam undang-undang. Dalam penegakan hukum BKSDA mempunyai 2 upaya yaitu, upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah dengan cara melakukan penyuluhan ke masyarakat dan pedagang, sedangkan upaya represif adalah dengan cara melakukan penegakan hukum terkait pasal 21 ayat 2 UUKSDA. Dalam melakukan penegakan hukum BKSDA juga mengalami beberapa kendala, yaitu kendala internal dan kendala eksternal, untuk kendala internal yaitu dengan adanya oknum yang diduga melakukan pembocoran informasi mengenai sidak yang akan dilakukan BKSDA. Selain itu BKSDA juga mengalami hambatan mengenai kurangnya personil BKSDA terutama yang memiliki kemampuan khusus menjinakkan satwa liar dan sarana prasarana yang dirasa kurang mencukupi oleh BKSDA untuk melakukan penegakan hukum.

Kata Kunci: satwa langka, penegakan, BKSDA

Abstract

Indonesia is a rich country of nature power source especially for the biological nature power source, such as the kind of plants and fauna. Nowadays protection species trading is glowing on Surabaya area. Have a lot of commerce the protected species on Surabaya city freely will threaten the balancing of the existence for the biological nature power source ecosystem. If the selling-buying activity of protected species is keep going on, then apprehensive about extinct for the some kind of fauna in Indonesia will happen. The purpose of this script writing process is answering how to enforcement law that did by BKSDA Surabaya for selling-buying of protected species on Surabaya, the constraint to enforcement UUKSDA by BKSDA and the efforts of BKSDA to cope with those constraints. The method that used is sociology of juridical and the data analysis technique is qualitative description. The result of the research showed that many seller on bird market of Surabaya is selling-buying the protected species that arranged on the Act. On the enforcement of law by BKSDA has 2 efforts, such as preventive and repressive. The preventive effort is done by illumination to people and seller and the repressive effort is done by enforcement of law about section 21st and subsection 2nd UUKSDA. As long as enforcement of law, BKSDA has some constraints, such as internal constraint and external constraint. For the internal constraint, there are some person that estimated already divulged the information about surprise inspection by BKSDA. Beside that BKSDA has constraints about less staff especially who has specials skill of dosmeticated the wild animals and the less infrastructure to enforcement law.

Keywords: Protected Species, Enforcement, BKSDA

PENDAHULUAN

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan sumber daya alam terutama sumber daya alam hayati, baik berupa jenis tumbuh-tumbuhan maupun satwa-satwa yang ada didalamnya. Sumber daya alam hayati yang beraneka ragam tersebut, diantaranya adalah berbagai macam satwa endemik (jenis satwa yang terbatas dengan daerah penyebaran tertentu) yang tersebar hampir diseluruh kepulauan Indonesia yang memiliki ciri-ciri tertentu menyesuaikan habitatnya, karena ekosistem didalamnya. Di Indonesia terdapat beberapa hutan suaka alam, diantaranya adalah hutan suaka alam Meru Betiri yang ada di kabupaten Banyuwangi. Hutan Suaka Alam adalah, kawasan hutan berdasarkan keadaan dan sifat fisik wilayahnya, perlu dibina dan dipertahankan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam, bagi kepentingan pengawetan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, wisata dan pembangunan pada umumnya.¹

Kekayaan alam tersebut adalah aset negara yang tak ternilai harganya, karena kekayaan alam adalah aset maka perlu adanya pengaturan dan perlindungan terhadap berbagai jenis hewan dan tumbuh-tumbuhan tersebut. Pada tahun 1978, Indonesia sebagai Negara mega biodiversity meratifikasi *convention on international trade of endangered species wild fauna and flora* (CITES) melalui keputusan presiden (kepres) No.43 tahun 1978 tentang pengesahan *convention on international trade of endangered species wild fauna and flora* (CITES). Indonesia terdaftar sebagai Negara ke 48 peserta CITES. Pemerintah membutuhkan waktu 12 tahun untuk membuat peraturan perundang-undangan pelaksana atas proses ratifikasi CITES. Pengaturan dan perlindungan tersebut diwujudkan di Indonesia melalui pembentukan Undang-Undang tentang sumber daya alam hayati dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (yang selanjutnya akan disebut dengan UU KSDA). Peraturan perundang-undangan yang ada diharapkan mampu untuk melindungi ekosistem dan sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia. Pemerintah juga membutuhkan waktu selama 9 tahun untuk mengesahkan peraturan pelaksana dari UU KSDA dalam pengaturan satwa liar yang dilindungi. Peraturan pelaksana atas UU KSDA, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa.

2. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.²
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2009 tentang Akta Buru dan Tata Cara Permohonan Akta Buru
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2010 tentang Surat Izin Berburu dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia karena hal tersebut adalah tanggung jawab kita bersama. Segala bentuk upaya perlindungan terhadap satwa harus dilaksanakan, karena tanpa disadari bahwa satwa yang ada didunia khususnya di Indonesia semakin hari semakin berkurang. Bahkan ada dari beberapa spesies yang saat ini sudah mengalami kepunahan. Kepunahan dari beberapa jenis satwa yang dilindungi ini merupakan ketidaksadaran dari dalam diri manusia betapa pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Tanpa disadari bahwa spesies-spesies yang telah punah ataupun hampir punah tersebut memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu keseimbangan ekosistem, sehingga dengan punahnya spesies tersebut telah membunuh tumbuh dan berkembang suatu ekosistem dan pada akhirnya membawa dampak buruk yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di bumi.

Perbuatan-perbuatan yang mengancam keseimbangan ekosistem sumberdaya alam hayati, diantaranya adalah kepemilikan dan perdagangan satwa langka. Perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Lebih dari 20% satwa yang dijual di

²Andri Santosa, 2008, *Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan*, Jakarta; Pokja kebijakan konservasi, hlm. 35.

¹Alam Setia Zain, 2000, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Jakarta, PT. Rineka Cita, hlm. 4.

pasar mati akibat pengangkutan yang tidak layak³. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Semakin langka satwa tersebut makan akan semakin mahal harganya. Memiliki hewan langka di jaman sekarang ini bagi kebanyakan orang merupakan suatu ajang untuk membuat dirinya naik derajat dikarenakan mampu untuk membeli atau bahkan memiliki secara pribadi hewan-hewan yang sudah terancam punah meskipun harus mengeluarkan biaya yang besar untuk memilikinya. Kecenderungan jual beli hewan langka sekarang sudah jadi kegiatan yang biasa dilakukan di pasar hewan maupun situs jual beli *online*. Kesenangan akan kepemilikan hewan langka sangatlah terpancar dari banyaknya permintaan dari berbagai kalangan, banyak masyarakat Indonesia maupun luar negeri yang mau membayar dengan harga yang tinggi untuk jenis-jenis hewan eksotis dan langka, sehingga terjadi penangkapan dan penjualan secara besar-besaran yang dilakukan oleh orang yang hanya ingin memperoleh keuntungan pribadi. Kerusakan ekosistem dan kepunahan terhadap jenis-jenis satwa langka yang dilindungi tidak dapat dihindari lagi apabila kegiatan penangkapan dan jual-beli hewan langka masih saja terus dilakukan. Pada akhirnya apabila kegiatan jual beli satwa langka terus dilakukan, maka anak cucu kita nanti tidak akan bisa melihat hewan yang unik dan cantik itu dari alam liar lagi, melainkan bisa menikmati keanekaragaman satwa Indonesia melalui foto dokumentasi saja.

Di bawah ini ada beberapa contoh kasus tentang jual beli satwa dilindungi, antara lain:

1. Perdagangan satwa langka masih saja terjadi di Indonesia. Di Jawa Timur, penjualan satwa dilindungi malahan dengan mudah ditemukan di sejumlah pasar burung di kota-kota besar, mulai dari Surabaya, Sidoarjo hingga Malang. Di Sidoarjo, Surya memantau perdagangan satwa dilindungi itu di Pasar Larangan. Disini Surya mendapati beberapa pedagang secara terang-terangan menjual burung nuri kasturi (*lorius lori*) dan Beo (*Dracula religiosa*). Dua burung ini adalah termasuk daftar dilindungi. Meski begitu, penjual santai saja menawarkan dengan memajang dan memamerkan pada pengunjung pasar. Terlihat sekali penjual tidak khawatir ada razia atau terpergok petugas yang menyamar. Masih di Pasar Larangan, Surya menemukan dua pedagang yang menjual burung nuri kasuari. Burung asal Papua

itu dibanderol Rp 650.000 per ekor. Itu pun burung sudah dalam kondisi jinak. Seorang pedagang mengatakan, tak gampang mendapatkan burung paruh bengkok itu. Ia punya dua ekor burung nuri kasuari. Yang satu sengaja dipamerkan di luar sangkar dengan kaki dirantai. Lainnya diletakkan di sangkar kotak. Surya mencoba menawar burung itu Rp 400.000. Namun, pedagang itu enggan melepaskan burung yang masuk daftar lindung sejak 1970 itu. Nuri kasuari juga dipajang di stand pedagang lain. Meski begitu, pemerintah Indonesia tetap memasukkan nuri kasturi ini ke daftar satwa dilindungi berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No 421/Kpts/Um/8/1970 dan dikuatkan oleh PP No 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Saat ini, populasi burung ini di habitatnya tersisa 100.000 ekor saja. Lemahnya penegakan hukum dan perlindungan satwa langka merupakan salah satu pemicu semakin maraknya kepemilikan satwa langka secara legal, dan mengakibatkan semakin banyaknya jual-beli satwa langka semakin marak di pasaran. Di dalam pasal 21 undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa perdagangan dan kepemilikan atas hewan langka yang dilindungi adalah dilarang. Hal tersebut di lebih di perjelas dengan adanya pasal 40 undang-undang nomor 5 tahun 1990, yaitu pelanggaran dari ketentuan terbut dapat dikenakan pidana selama 5(lima) tahun dan denda maksimum Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).⁴

2. Penerapan sanksi bagi pedagang yang nekat menjual hewan langka dan dilindungi di Pasar Burung Depok, Solo, masih lemah. Pasalnya, sejauh ini pengawasan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jateng kurang maksimal sehingga masih banyak pedagang yang membandel. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Ikatan Pedagang Burung Surakarta (IKA PBS) Pasar Burung Depok, Wignyo Suprpto, Rabu (25/9). “Pengelola pasar juga tidak tegas dalam menerapkan sanksi tersebut kepada para pedagang. Akibatnya, banyak pedagang cenderung meremehkan segala jenis imbauan dari pengelola pasar,” ujar Wignyo. Ia mengakui jika penyitaan beberapa satwa langka oleh BKSDA Jateng di Pasar Burung Depok beberapa hari lalu, karena dipicu membandelnya segelintir pedagang dengan nekat menjual satwa langka. Padahal, menurutnya, jika merujuk aturan yang berlaku para pedagang

³Fakta tentang satwa liar di Indonesia, <http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.VVkXPvnHTpv> diakses pada hari jumat, 12 september 2014

⁴Marak Jual Beli Satwa Dilindungi, <http://www.surabaya.tribunnews.co./2014/03/12/marak-jual-beli-satwa-dilindungi>, diakses pada hari jumat, 12 September 2014.

itu bisa dikenai pidana penjara minimal lima tahun dan denda sampai puluhan juta rupiah. "Sebelumnya paguyuban sudah menyosialisasikan bentuk sanksinya jika nekat menjual satwa langka. Tapi karena mungkin mereka merasa punya bekingan tentara dan polisi, mereka tidak takut. Parahnya lagi, pihak pengelola pasar juga tidak tegas dalam hal ini," beber Wignyo. Ia menjelaskan, jenis satwa langka yang sering diperjualbelikan oleh pedagang yakni burung jalak putih, elang kuntul, kakaktua, kasuari, dan elang kepala hitam. Menurutnya, keuntungan yang didapat oleh pedagang dari jual beli satwa langka tersebut memang menggiurkan.⁵

Apabila dilihat dari kasus di atas bisa dikatakan bahwa jual beli satwa langka bisa dilakukan secara terang-terangan di pasar hewan di kota-kota besar di Indonesia. Lemahnya penegakan hukum dan perlindungan satwa langka merupakan salah satu pemicu maraknya jual beli dan kepemilikan satwa secara legal. Di dalam pasal 21 UU KSDA disebutkan bahwa perdagangan dan kepemilikan satwa yang dilindungi adalah dilarang. Keterangan tersebut diperjelas dengan adanya pasal 40 UU KSDA, yaitu pelanggaran atas ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda maksimum Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perlindungan hukum untuk satwa yang hampir punah dan lingkungan hidup bukan tanpa alasan, karena satwa liar tersebut sama seperti halnya manusia, merupakan bagian dari alam dan juga bagian dari lingkungan ataupun ekosistemnya. Hukum merupakan sarana yang memberikan perlindungan bagi semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena fungsi hukum itu sendiri untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Perlindungan hukum bagi satwa dan lingkungan hidup tersebut diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan dan jenis satwa liar tidak punah dan tetap memiliki manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah (1) faktor hukum itu sendiri (undang-undang), (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (4) faktor

masyarakat dan (5) faktor kebudayaan⁶. Kelima faktor ini saling berkaitan erat karena kelima faktor tersebut merupakan esensi penegakan hukum dan sebagai tolak ukur dari efektivitas hukum.

Berdasarkan lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, maka faktor penegak hukum adalah salah satu faktor yang sangat berperan penting dalam upaya penegakan hukum dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, menyebutkan bahwa "Faktor penegak hukum menempati titik sentral karena penerapan suatu aturan dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas."⁷ Hal ini juga didukung oleh Achmad Ali yang menyebutkan bahwa "Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan, adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut."⁸ Dengan demikian penegak hukum berpengaruh besar dalam tegaknya suatu aturan hukum karena penegak hukum sebagai tombak pelaksana suatu aturan itu ditegakkan, semakin penegak hukum bersikap profesional terhadap tugas-tugasnya maka semakin mudah aturan tersebut untuk ditegakkan. Dalam hal ini penegak hukum yang bertugas dalam bidang pengawasan terhadap satwa yang dilindungi adalah BKSDA.

Penegakan hukum terhadap perlindungan satwa liar dan langka merupakan suatu upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan khususnya satwa tersebut. Kesadaran atas pentingnya pelestarian merupakan tujuan agar peraturan perundang-undangan dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada para pelanggarnya akan diberikan sanksi tegas sehingga menimbulkan efek jera dan dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi kejadian pelanggaran hukum dan pada akhirnya akan mendukung upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai dengan UU KSDA.

⁵Aturan Tak Tegas Perdagangan Satwa Langka Makin Nekat, <http://joglosemar.co/2013/09/aturan-tak-tegas-perdagang-satwa-langka-makin-nekat.html>, diakses pada hari jumat, 12 September 2014.

⁶ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 8

⁷ *Ibid*, hlm. 69

⁸ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 379

Berdasarkan opservasi awal yang dilakukan pada 12 September 2014 yang dilakukan di pasar kupang penulis menemukan bahwa terdapat jual beli burung Serindit sangihe, Rangkong mini atau juga bisa disebut Karengkeng, Beo nias, burung Penghisap madu, Tulung tumpuk, menurut Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 sudah tertulis jelas bahwa jenis burung tersebut adalah jenis burung yang dilindungi oleh UU KSDA, dan mendapat ancaman hukuman pidana kurungan maupun denda yang bisa dibidang tidak sedikit nominalnya apabila memperjual-belikan jenis hewan tersebut, karena jenis-jenis burung tersebut termasuk burung yang langka dan hampir punah. Apabila jual beli jenis burung tersebut terus menerus dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat jenis-jenis burung tersebut akan punah. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengulas lebih lanjut dalam penelitian ini dan akan mendeskripsikan “Penegakan Hukum Pasal 21 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Terhadap PERNIAGAAN Satwa Yang Dilindungi Di Surabaya”

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka penulis akan melakukan penulisan hukum dengan judul “PENEGAKAN HUKUM PASAL 21 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA TERHADAP PERNIAGAAN SATWA DILINDUNGI DI SURABAYA”.

METODE

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan ini adalah yuridis empiris/ *non doctrinal*, penelitian hukum yuridis empiris ataupun *non doctrinal* merupakan studi terhadap hukum sebagai suatu “*skin out*” system ini karena menyangkut permasalahan interrelasi antara hukum dengan lembaga-lembaga social yang lain. Di satu sisi, hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu “*skin in system*” (studi mengenai *law in book*), sedangkan di sisin lain, hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai “*skin out system*” (studi mengenai *law in action*).⁹

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung. Wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan dimungkinkan variasi pertanyaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui data kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis yang mencakup tulisan-tulisan dari hasil penelitian ilmiah, internet dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah perniagaan satwa yang dilindungi.

Jenis Bahan Hukum

Untuk menunjang penulisan skripsi ini terdapat beberapa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim¹⁰. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain UU KSDA, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder untuk mendukung bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku terkait hukum lingkungan, terkait penelitian, skripsi terkait, kasus-kasus hukum dari media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan perniagaan satwa dilindungi.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diteliti oleh penulis dalam skripsi ini adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Surabaya yang terletak di kutasari Selatan XIII nomor 39 Surabaya. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan di Surabaya banyak ditemukan kasus-kasus mengenai jual-beli satwa yang dilindungi sehingga BKSDA Surabaya harus berperan aktif dalam mengatasi hal tersebut.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data

⁹ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 101.

¹⁰ Sugiono, 2001, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung :nPT. Alfabeta, hlm. 141.

yang diperlukan. Cara pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).¹¹

Wawancara yang dilakukan dengan perencanaan dan persiapan terlebih dahulu. Teknik yang dipilih adalah wawancara berstruktur (*structure interview*), dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan lebih dahulu kepada informan. Cara ini digunakan karena lebih memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan informasi sebanyak mungkin. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan menyeleksi informasi pada hal-hal yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

b. Dokumentasi

Teknik pengambilan data melalui dokumentasi berguna untuk membantu menampilkan kembali beberapa data yang mungkin belum dapat diperoleh. Beberapa catatan tertulis dan gambar diperlukan untuk membantu dalam menganalisis data penelitian. Data yang berupa dokumentasi berguna dalam mengecek kebenaran kembali agar lebih memudahkan pendeskripsian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa daftar jenis satwa yang dilindungi dan daftar penanganan tindak pidana kehutanan BKSDA Surabaya khusus tumbuhan dan satwa liar tahun 2012.

Teknik Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan metode analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu proses analisis data secara keseluruhan data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistik dan pengukuran.¹² Selanjutnya data yang bersifat kualitatif setelah digambarkan dengan kata-kata kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk sesuai data dan bahan hukum yang berkualitas saja. Langkah selanjutnya adalah ditarik kesimpulan dengan metode deduktif, yakni befikir dari hal yang umum menuju kepada hal

yang khusus atau spesifik dengan menggunakan perangkat normatif. Analisis data dilakukan setelah diperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder sehingga memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan dan tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian mengenai penegakan hukum pasal 21 ayat 2 UUKSDA terhadap perlindungan satwa yang dilindungi di Surabaya dilakukan mulai dari bulan Januari – April 2015. Penelitian ini dilakukan di BKSDA Surabaya yang terletak di Kutisari Selatan XIII nomor 39. Fokus penelitian ini adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Surabaya. Teknik pengambilan data penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa informan yaitu:

1. Bapak Widodo, selaku Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Surabaya pada tanggal 23 Februari 2015
2. Bapak Samsul Hadi Sp., Msc selaku Penyidik BKSDA Surabaya, Pada tanggal 24 Februari 2015
3. Bapak Khalim Selaku Penyidik BKSDA Surabaya, pada tanggal 24 Februari 2015
4. Ibu Sulistyowati selaku Polhut BKSDA Surabaya, pada Tanggal 25 Februari 2015

Selain melakukan wawancara kepada informan dari BKSDA Surabaya, peneliti juga mewawancarai para pedagang burung di Surabaya yakni di pasar burung Bratang, pasar burung Kupang yang berjumlah 5 (lima) orang untuk meng*cross check* data yang diperoleh dari BKSDA Surabaya. Wawancara tersebut dilakukan pada bulan April 2015.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau yang selanjutnya disebut BKSDA Surabaya merupakan salah satu dari 6 Seksi Konservasi Wilayah Balai Besar KSDA di Jawa Timur yang dibentuk berdasarkan pengembangan dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja sebelumnya yang sesuai dengan perkembangan upaya sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pembentukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Surabaya diatur

¹¹Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, hlm. 72.

¹²Suharsimi Arikunto, 1993, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 213.

berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2007 tanggal 1 Pebruari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

BKSDA SKW II Surabaya mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut BKSDA Surabaya menyelenggarakan fungsi :

- a. penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- b. pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- c. koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung;
- d. penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- e. pengendalian kebakaran hutan;
- f. promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- g. pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- h. kerja sama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan;
- i. pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi;
- j. pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam;
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.¹³

Balai Besar KSDA Jawa Timur sendiri mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

¹³Tupoksi BKSDA jatim, <http://www.bbksdajatim.org/tentang-kami/tupoksi>, di akses 20 Januari 2015

Visi :

"Terwujudnya Penyelenggaraan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Untuk Menjamin Kelestarian Sistem Penyangga Kehidupan, Keanekaragaman Hayati dan Kesejahteraan Masyarakat"

Misi :

1. Mewujudkan pemantapan pengelolaan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya
2. Mewujudkan pemantapan perlindungan hutan dan penegakan hukum
3. Mewujudkan pengembangan secara optimal pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan prinsip kelestarian
4. Mewujudkan peran serta masyarakat dalam KSDA & E
5. Mewujudkan pengembangan kelembagaan dan kemitraan dalam rangka pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
6. Mewujudkan dukungan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perbaikan iklim ketenagakerjaan, dan memacu kewirausahaan.¹⁴

Kekayaan alam adalah aset negara yang tak ternilai harganya, oleh karena itu diperlukan pengawasan yang ketat yang dilakukan oleh BKSDA untuk menjaga kelestarian alam yang salah satunya adalah kelestarian hewani. Untuk melindungi hewan-hewan yang dirasa semakin berkurang jumlah populasinya di alam pemerintah menggolongkan beberapa jenis hewan yang dilindungi, hal ini bisa dilihat dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tanggal 27 Januari 1999 tentang Jenis-Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi. Selain itu terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai hewan yang dilindungi. Hewan dilindungi tidak bisa di pelihara ataupun di jual belikan secara bebas oleh masyarakat umum. Tetapi sayangnya masih banyak ditemukan masyarakat yang memelihara dan menjual belikan hewan yang dilindungi secara bebas tanpa izin penangkaran dari dinas BKSDA.

Berdasarkan keterangan ibu sulistyowati faktor faktor yang menyebabkan para pedagang masi menjual hewan yang dilindungi adalah :

¹⁴Visi dan misi BKSDA jatim, <http://www.bbksdajatim.org/tentang-kami/visi-misi>, di akses pada 20 Januari 2015.

1. Kurangnya pengetahuan para pedagang burung tentang jenis hewan apa saja yang dilindungi oleh undang-undang
2. Para penikmat hewan yang dilindungi merasa derajat sosialnya akan naik apabila dia memiliki satwa yang dilindungi, sehingga permintaan pasar sangat besar akan hewan dilindungi
3. Keuntungan yang diperoleh para pedagang sangat besar apabila berjualan hewan dilindungi daripada berjualan hewan yang tidak dilindungi

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan dengan masih adanya pedagang yang menjual satwa yang dilindungi maka hal ini sangat membahayakan terhadap keseimbangan ekosistem dan bisa mengakibatkan kepunahan terhadap jenis satwa yang dilindungi.

Dalam menangani kasus mengenai perlindungan terhadap satwa yang ada di Surabaya BKSDA Surabaya memiliki upaya preventif dan represif. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran dan upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh BKSDA Surabaya setelah terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan satwa yang ada di Surabaya. Upaya preventif yang dilakukan oleh BKSDA adalah penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh polhut, karena penyuluhan dan sosialisasi adalah salah satu tugas pokok dari Polhut dan melakukan patroli rutin di pasar pasar burung yang ada di wilayah kerja mereka. Upaya represif BKSDA Surabaya adalah melakukan penangkapan dan diproses secara hukum apabila terdapat pedagang yang melakukan pelanggaran terhadap UUKSDA yang salah satunya adalah perdagangan satwa yang dilindungi.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh BKSDA Surabaya

Satwa dilindungi tidak bisa diperdagangkan secara bebas oleh masyarakat umum karena hal tersebut melanggar pasal 21 ayat 2 UUKSDA. Pelanggaran atas pasal 21 ayat 2 dapat dipidana kurungan maksimal 5 tahun dan dapat didenda maksimal 100.000.000 rupiah.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perniagaan satwa yang dilindungi maka diperlukan penegak hukum yang memiliki moralitas yang baik, tegas dan selalu berupaya dalam menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto faktor yang berpengaruh besar dalam ditegakkannya suatu aturan adalah faktor penegak hukum. Hal ini dikarenakan penerapan suatu aturan dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum

oleh masyarakat luas.¹⁵ Pendapat Soekanto tersebut juga didukung oleh Achmad Ali yang menyatakan bahwa “faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu peraturan perundang-undangan, adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.”¹⁶ Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam menegakkan suatu aturan.

BKSDA Jatim memiliki Seksi Penyidikan yang berperan besar dalam menegakkan aturan UUKSDA hal ini sesuai dengan pasal 39 UUKSDA yang berbunyi:

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud didalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Berdasarkan pasal 39 UUKSDA penyidik dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana hayati yang salah satunya terhadap pelanggaran yang terdapat pada pasal 21 ayat 2 UUKSDA yang berbunyi:

“setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 69

¹⁶ Achmad Ali, *Op. cit.*, hlm 379

- e. Mengambil, merusak, memusnakan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Dengan adanya aturan tersebut, maka dijadikan pegangan seksi penyidikan dalam menegakkan aturan mengenai satwa dilindungi berdasarkan pasal 21 ayat 2 UUKSDA seperti yang dijelaskan di atas.

Menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan antara apa yang ada di dalam kaidah-kaidah sejumlah peraturan-perundangan terhadap penciptaan, pemeliharaan dan kedamaian dalam pergaulan hidup.¹⁷ Selain itu menurut Abdulkadir Muhammad, "Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali."¹⁸ Berdasarkan kedua pendapat tersebut maka dapat dijelaskan bahwa penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan dalam menegakkan suatu aturan agar bisa berjalan sebagaimana mestinya. Penegak hukum yang memiliki tugas utama untuk perlindungan satwa liar di area Surabaya adalah BKSDA Surabaya. BKSDA Surabaya merupakan salah satu dari 6 seksi wilayah yang ada di Jawa Timur.

BKSDA Surabaya memiliki Seksi Perlindungan dan Seksi Penyidikan yang berperan besar dalam menegakkan aturan terhadap perniagaan satwa yang dilindungi di Surabaya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh BKSDA Surabaya dalam menegakkan aturan terhadap satwa yang dilindungi:

a. Seksi Polisi Hutan BKSDA Surabaya

Polisi hutan merupakan bagian yang berada di bawah seksi teknis perlindungan di BKSDA Surabaya. Dalam tugasnya polisi hutan berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sulistiowati salah satunya adalah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang tertangkap tangan memiliki ataupun menjual satwa yang dilindungi. Selain itu polisi hutan juga sering melakukan patroli ke pasar-pasar burung di wilayah Surabaya untuk melihat apakah terjadi perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah pasar burung tersebut. Selain itu polisi hutan juga mempunyai tugas melakukan sosialisasi kepada para pedagang ketika polisi hutan tersebut melakukan patroli ke pasar-pasar burung. Selain itu polisi hutan juga sering melakukan sosialisasi kepada komunitas-komunitas pecinta satwa yang ada di wilayah Surabaya. Polisi hutan juga bertugas

menindaklanjuti laporan masyarakat yang menyatakan ada suatu satwa yang dilindungi di daerah tertentu. Dalam melakukan penangkapan BKSDA di haruskan dengan pihak kepolisian untuk mendapatkan pengamanan dari hal-hal yang tidak diinginkan.

b. Seksi Penyidik BKSDA

Penyidikan merupakan awal proses penegakan hukum pidana dengan kegiatan untuk membuat kejelasan suatu tindak pidana. Penyidikan ini diawali dengan pengumpulan bahan keterangan alat bukti, penentuan tersangka, saksi dan saksi ahli. Adapun program yang dimiliki Seksi Penyidikan BKSDA Jatim adalah terdiri dari penyidikan. Kegiatan penyidikan dalam hal ini berupa penyidikan kasus. Kegiatan tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari tugas polisi hutan yang sebelumnya berhasil menangkap seseorang yang memiliki satwa yang dilindungi.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh BKSDA Surabaya dalam mengatasi kasus tindak pidana satwa yang dilindungi adalah:

1) Upaya Preventif

Upaya preventif yang dilakukan oleh Seksi Polisi hutan BKSDA Surabaya terdiri dari:

- a. Penyuluhan yang dilakukan di pasar satwa, pelabuhan, bandara, komunitas
- b. Patroli yang dilakukan sewaktu-waktu. Apabila ditemukan satwa yang dilindungi, maka para pedagang harus menyerahkan satwa yang dilindungi tersebut kepada BKSDA Surabaya dan pedagang akan di tindak lebih lanjut secara pro-justia.

2) Upaya Represif

Upaya represif yang dilakukan oleh Seksi Penyidikan BKSDA Surabaya yaitu Terhadap pedagang maupun seseorang yang tertangkap tangan memiliki satwa dilindungi maka Seksi Penyidikan BKSDA Surabaya akan melakukan tindakan proses pro-justitia.

Berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh BKSDA Jatim dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana satwa yang dilindungi, maka mekanisme penyidikan diantaranya adalah

1. Kegiatan Investigasi

Kegiatan investigasi dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat, kemudian berasal dari hasil patroli yang dilakukan polisi hutan di pasar-pasar burung Surabaya. Apabila ditemukan atau diduga adanya pelanggaran pelanggaran maka akan diproses lebih lanjut.

2. Kegiatan Penyidikan

Kegiatan penyidikan ini terdiri dari:

- a. Rencana Penyidikan

¹⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op.cit*, hlm. 5

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 115.

Setelah ditemukan adanya pelanggaran tindak pidana, maka dibuat rencana penyidikan yang meliputi:

- 1) Tempat Kejadian Perkara (TKP) ditetapkan
 - 2) Tanggal pelaksanaan
 - 3) Petugas yang ditunjuk
 - 4) Pembuatan surat tugas, surat geledah, surat sita
 - 5) Permohonan bantuan personil POLRI ke Koordinasi Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS)
 - 6) Menyiapkan administrasi, Alat Tulis Kantor (ATK), peralatan laptop, printer, segel, garis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS *line*), lakban, spidol
- b. Membuat Laporan Kegiatan Penyidikan
Laporan kegiatan penyidikan ini merupakan resume dari hasil penyidikan.
- c. Setelah itu Seksi Penyidikan BKSDA Jatim menyiapkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
 - b. Permohonan penerapan sita, geledah di Pengadilan Negeri setempat
 - c. Pemanggilan saksi, tersangka dan ahli
 - d. Pemberkasan
 - e. Membuat berkas P21 untuk permohonan bantuan Korwas PPNS, POLDA dan Kejaksaan
 - f. Penyerahan barang bukti dan tersangka ke Kejaksaan Tinggi

Menurut Mulyana W. Kusumah, penilaian atas efektivitas penegakan hukum dapat ditentukan oleh seberapa jauh rangkaian upaya penegakan hukum dalam kurun waktu tertentu sudah mendekati pada tujuan hukum yakni keadilan atau seberapa jauh nilai-nilai hukum prosedural maupun nilai-nilai hukum substantif telah terimplementasi melalui penegakan hukum.¹⁹ Berdasarkan pendapat Mulyana tersebut, dapat dijelaskan bahwa untuk menilai bagaimana penegakan hukum yang

dilakukan oleh penegak hukum maka dilihat dari upaya-upaya penegak hukum dalam melaksanakan hukum apakah sudah mendekati pada tujuan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa penegakan hukum terhadap jual beli satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh BKSDA Surabaya belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan hasil dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan pedagang yang menjual atau memiliki satwa yang dilindungi. BKSDA kurang memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para pedagang dan pecinta satwa dalam memberikan informasi bahwasanya para pedagang dan komunitas pecinta satwa dilarang menjual belikan satwa yang termasuk dalam katagori di lindungi. Kemudian BKSDA Surabaya hanya melakukan sosialisasi kepada para pedagang dan komunitas pecinta satwa saja, hal ini dirasa kurang maksimal. Padahal dengan semakin intensitasnya sosialisasi dilakukan BKSDA Surabaya maka akan mempermudah penegakan hukum terhadap pasal 21 ayat 2 UU KSDA di Surabaya.

2. Kendala-Kendala yang Dihadapi BKSDA Jatim dalam Menanggulangi Tindak Pidana Satwa Dilindungi

Berdasarkan hasil wawancara, kendala-kendala yang dihadapi BKSDA Surabaya dalam menanggulangi jual beli satwa dilindungi adalah kendala internal dan kendala eksternal. Adapun kendala-kendala tersebut meliputi:

1) Kendala Internal

Kendala internal BKSDA Jatim dalam menanggulangi tindak pidana satwa dilindungi diantaranya adalah

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga pekerja terbatas
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak widodo, selaku Kepala Seksi SKW III Surabaya beliau menyatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana satwa dilindungi adalah kurangnya tenaga pekerja karena jumlah pekerja Seksi Penyidikan hanya 1 orang, padahal BKSDA Surabaya memiliki tugas salah satunya untuk mengawasi tindak pidana satwa langka sewilayah Surabaya, pelabuhan tanjung perak, sidoarjo, Mojokerto, Gresik, Bawean. Kekurangan atau terbatasnya SDM juga dirasakan oleh seksi polisi hutan yang mana anggotanya berjumlah 4 orang.
- b. Terbatasnya tenaga kerja yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang lebih baik

¹⁹ Mulyana W. Kusumah, 1986, *Prespektif Teori dan Kebijakan Hukum*, Jakarta, CV Rajawali, hlm. 60

Dengan berkembangnya teknologi dan semakin meningkatnya modus operandi penjualan satwa dilindungi melalui media online, maka dibutuhkan tenaga pekerja yang memiliki kompetensi yang lebih baik. Selain itu berdasarkan wawancara dengan pak Widodo selaku ketua seksi BKSDA Surabaya mengatakan untuk menembus suatu jual beli satwa yang dilindungi melalui dunia online petugas bksda harus mengetahui kata kunci yang biasa digunakan oleh komunitas penjual beli satwa langka melalui dunia online. Selain itu BKSDA Surabaya juga kekurangan tenaga yang dapat mengerti atau hafal mengenai satwa apa saja yang termasuk katagori satwa dilindungi. Hal ini dikarenakan jumlah satwa yang dilindungi begitu banyak. Polhut yang berada di BKSDA Surabaya dinilai kurang memiliki kesadaran diri atas apa yang menjadi tugas pokoknya.

- c. **Minimnya Sarana dan Prasarana**
Menurut Ibu Sulistyowati, minimnya sarana dan prasarana ditunjukkan BKSDA Surabaya adalah kurangnya kendaraan penunjang dalam melaksanakan tugas, jadi para pegawai BKSDA harus menggunakan kendaraan pribadi dalam melakukan tupoksinya. Selain itu kurangnya kandang untuk hewan hasil sitaan, sehingga BKSDA Surabaya harus bekerja sama dengan pihak ketiga seperti jatim park untuk merawat atau mengkarantina hewan hasil sitaan.
- d. **Terbatasnya Dana**
Dana BKSDA Surabaya dirasa kurang untuk merawat satwa sitaan yang ada, bahkan terkadang para pegawai harus mengeluarkan dana pribadi untuk memberi makan satwa hasil sitaan yang berada dikantor BKSDA Surabaya.

2) **Kendala Eksternal**

Kendala eksternal BKSDA Surabaya dalam menanggulangi tindak pidana terhadap satwa dilindungi adalah:

- a. **Kurangnya Pengetahuan penjual mengenai satwa yang dilindungi**

Menurut ibu Sulistyowati kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana terhadap satwa dilindungi adalah kurangnya pengetahuan pedagang terhadap jenis satwa yang dilindungi, hal ini dikarenakan banyaknya kategori satwa yang dilindungi dalam lampiran PP nomor 7 tahun 1999

- b. **Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak memiliki ataupun memperjual-belikan hewan yang dilindungi**

Menurut ibu Sulistyowati, masyarakat terutama dalam hal ini pecinta hewan yang dilindungi merasa drajat sosialnya akan naik apabila dirinya memiliki satwa yang dilindungi tersebut, karena tidak semua orang dapat memiliki satwa dilindungi yang disebabkan jumlah di alam semakin langka, padahal konsumen tersebut sudah tahu apabila jenis satwa tersebut dilindungi

- c. **Indikasi adanya pihak yang membocorkan informasi terkait rencana penggrebekan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak widodo dikatakan bahwa pihak BKSDA selalu gagal dalam melakukan penggrebekan, hal ini di indikasikan adanya pihak yang membocorkan rencana penggrebekan yang akan dilakukan oleh pihak BKSDA.

Dengan adanya kendala internal dan eksternal yang dihadapi BKSDA Surabaya, maka penegakan hukum yang dilakukan oleh BKSDA terhadap pasal 21 UUKSDA.

b. **Upaya Dalam Mengatasi Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh BKSDA Jatim**

Penegak hukum dalam menegakkan aturan harus menjaankan tugas secara profesional, karena semakin penegak hukum bersifat profesional terhadap tugas-tugasnya maka semakin mudah aturan tersebut untuk ditegakkan. Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi BKSDA Surabaya dalam menegakkan aturan jual beli satwa yang dilindungi, maka upaya BKSDA Jatim dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah:

1) **Upaya BKSDA Jatim dalam mengatasi kendala-kendala internal meliputi:**

- a. **Upaya dalam mengatasi tenaga Kerja yang terbatas**

Dalam menghadapi permasalahan ini, yang dilakukan BKSDA Jatim adalah mengajukan permohonan tenaga kerja ke kementerian kehutanan, agar dilakukan penambahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga kerja honorer di BKSDA Jatim, disamping itu yang bisa dilakukan BKSDA Jatim adalah dengan memaksimalkan tenaga kerja yang ada sehingga akan terjadi perangkapan pekerjaan. Selain itu BKSDA Surabaya juga menjalin mitra kerja dengan mahasiswa untuk membantu memberantas jual beli satwa langka.

- b. Upaya dalam mengatasi terbatasnya tenaga kerja yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang lebih baik Menurut Ibu Sulistiowati selaku Kepala Seksi Perlindungan, dalam mengatasi permasalahan ini, maka upaya yang dilakukan BKSDA Surabaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar lebih baik adalah dengan cara:

1. Mengikuti pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
2. Mengikuti pelatihan intelijen
3. Mengikuti pertemuan tingkat nasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk membuat strategi-strategi yang dilakukan kedepannya

- c. Upaya dalam mengatasi minimnya sarana dan prasarana

Dalam mengatasi permasalahan ini, maka upaya yang dilakukan BKSDA Jatim adalah dengan membuat permohonan kepada kementerian kehutanan yang berada di Jakarta untuk meningkatkan sarana dan prasarana, seperti mobil untuk membawa alat bukti, motor untuk menunjang pelaksanaan tugas.

- d. Upaya dalam mengatasi terbatasnya dana Dalam mengatasi permasalahan kurangnya dana, maka BKSDA Jatim membuat permohonan dana kepada kementerian kehutanan, dimana dana tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan

2) Upaya BKSDA Jatim dalam mengatasi kendala-kendala dari faktor eksternal meliputi:

- a. Upaya dalam mengatasi kurangnya pengetahuan penjual satwa dilindungi Upaya yang dilakukan BKSDA Jatim dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan cara mengedukasi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama kepada penjual satwa dan para pecinta satwa

- b. Upaya dalam mengatasi kurangnya kesadaran masyarakat untuk agar tidak memelihara dan memperjual belikan hewan yang dilindungi.

Upaya yang dilakukan BKSDA Jatim dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan cara melakukan memberikan informasi kepada masyarakat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai

dilarangnya memelihara satwa yang dilindungi.

- c. Indikasi adanya pihak yang membocorkan informasi terkait rencana penggrebekan

Dalam permasalahan ini BKSDA merasa sulit untuk mengatasi permasalahan ini, karena BKSDA sendiri belum bisa mengetahui siapakah oknum yang membocorkan rencana penggrebekan yang akan dilakukan.

Berdasarkan upaya BKSDA Jatim dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapinya, diharapkan dapat meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi BKSDA Surabaya sehingga dapat mengoptimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana satwa yang dilindungi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka simpulan dalam penelitian ini adalah

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh BKSDA Surabaya terhadap pelanggaran atas pasal 21 ayat 2 UUKSDA belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan hasil lapangan menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan pedagang yang menjual satwa yang termasuk dalam kategori satwa dilindungi oleh undang - undang. BKSDA Surabaya kurang memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para pedagang mengenai ciri-ciri dan jenis hewan yang termasuk dilindungi oleh undang - undang, kurangnya intensitas BKSDA Surabaya dalam melakukan pemeriksaan di sarana pasar-pasar burung di Surabaya.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh BKSDA Surabaya dalam menanggulangi pelanggaran terhadap pasal 21 ayat 2 UUKSDA adalah kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal meliputi terbatasnya jumlah dan kompetensi tenaga kerja yang lebih baik, minimnya sarana dan prasarana serta terbatasnya dana. Sedangkan kendala eksternal meliputi kurangnya pengetahuan para pedagang mengenai jenis-jenis dan ciri-ciri hewan yang dilindungi undang-undang, kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak memelihara hewan yang dilindungi karena bisa dianggap sebagai sarana menaikkan gengsi, terindikasikan bahwa terjadi kebocoran informasi penggrebekan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
3. Upaya BKSDA Surabaya dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam

menanggulangi pelanggaran terhadap pasal 21 ayat 2 UU KSDA di Surabaya adalah:

- a. Upaya dalam mengatasi kendala-kendala internal meliputi:
Dalam mengatasi permasalahan mengenai keterbatasan tenaga kerja, sarana dan prasarana serta dana maka BKSDA Surabaya melakukan pengajuan permohonan tenaga kerja, sarana prasarana dan dana kepada kementerian kehutanan. Sedangkan untuk mengatasi kendala terhadap terbatasnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang lebih baik adalah dengan cara para tenaga kerja mengikuti pelatihan.
- b. Upaya dalam mengatasi kendala-kendala eksternal meliputi:
Dalam mengatasi kendala-kendala eksternal, BKSDA Surabaya melakukan penyuluhan kepada para pedagang burung di daerah Surabaya dan merangkul komunitas pecinta satwa untuk bekerja sama dengan BKSDA kemudian melakukan kerjasama lintas sektor.

Saran

Saran yang bisa diberikan oleh peneliti diantaranya adalah:

1. Bagi BKSDA Surabaya agar mempertegas pelaksanaan sanksi bagi para pelaku pelanggaran terhadap pasal 21 ayat (2) UU KSDA sehingga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dan pedagang burung akan pentingnya menjaga kelestarian dari jenis satwa yang ada di Surabaya. BKSDA dalam melakukan penegakan hukum secara preventif, sebaiknya lebih meningkatkan intensitas pengawasan, dimana pengawasan yang dilakukan diharapkan 1 (satu) bulan 2 (dua) kali, agar bisa menanggulangi pelanggaran terhadap pasal 21 ayat 2 UUKSDA.
2. Bagi para pecinta satwa dilindungi dan para pedagang agar lebih peduli atas kelestarian jenis satwa yang ada di Surabaya, dan tidak memperniagakan jenis-jenis satwa yang dilindungi oleh UU KSDA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke
- HR, Ridwan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kusumah, Mulyana W. 1986. *Prespektif Teori dan Kebijaksanaan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.
- Moeljatno. 2000. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Santosa, Andri. 2008. *Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan*. Jakarta: Pokja kebijakan konservasi,
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sunggono, Bambang, 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zain, Alam Setia. 2000. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta: PT. Rineka Cita.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013. *Hukum dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419)
- Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Lembaran Negara RI Tahun 1999 nomor 14, (Tambahan Lembaran Negara nomor 3803)

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 15 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2009 tentang Akta Buru dan Tata Cara Permohonan Akta Buru

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2010 tentang Surat Izin Berburu dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 447/Kpts-II/2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan Atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar

Internet:

Marak Jual Beli Satwa Dilindungi, <http://www.surabaya.tribunnews.co./2014/03/12/marak-jual-beli-satwa-dilindungi>, diakses pada hari jumat, 12 September 2014.

Aturan Tak Tegas Perdagangan Satawa Langka Makin Nekat, <http://joglosemar.co/2013/09/aturan-tak-tegas-perdagang-satwa-langka-makin-nekat.html> , diakses pada hari jumat, 12 September 2014.

Tupoksi BKSDA jatim, <http://www.bbksdajatim.org/tentang-kami/tupoksi>, di akses 20 Januari 2015.

Visi dan misi BKSDA jatim, <http://www.bbksdajatim.org/tentang-kami/visi-misi>, di akses pada 20 Januari 2015.